

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Raya Serpong KM.16 15310 021531150120

<https://simponie.tangerangselatankota.go.id>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Izin Penggunaan Petak Makam

No. SK :

### Persyaratan

1. Scan Kartu Keluarga (KK) mendiang atau Surat Keterangan dari RT Setempat
2. Scan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Kelurahan
3. Scan KTP pemohon/ahli waris
4. Scan Identitas Diri (KTP/SIM/Paspor) atau Surat Keterangan dari RT Setempat
5. Scan bukti setoran retribusi pemakaman

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran secara online di <http://dpmpstp.tangerangselatankota.go.id/> atau <https://simponie.tangerangselatankota.go.id/> - Pemohon membuat akun pendaftaran dan akan mendapatkan username/password; mengisi form
2. Pemeriksaan berkas administrasi - Pemohon mendapatkan SMS persetujuan dan dapat mencetak Tanda Bukti Pendaftaran (jika berkas sesuai) atau SMS penolakan (jika berkas tdk sesuai).
3. Persiapan cetak SK Izin - Pemohon akan mendapatkan pemberitahuan melalui SMS gateway bahwa izin sudah jadi dan akan segera dikirim melalui jasa pengiriman ke alamat Pemohon.
4. Pencetakan dan pengiriman SK Izin - Pemohon menerima SK Izin.

### Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Jangka Waktu Pelayanan IZIN PENGGUNAAN PETAK MAKAM (IPPM) ditetapkan paling lama 4 (Empat) hari kerja terhitung sejak diterimanya kelengkapan/kesesuaian dokumen persyaratan secara Lengkap dan Benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Non Retribusi

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Raya Serpong KM.16 15310 021531150120

<https://simponie.tangerangselatankota.go.id>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Produk Pelayanan

1. SK Kepala DPMPTSP

### Pengaduan Layanan

1. *Pemohon juga dapat menghubungi jika terdapat pertanyaan mengenai sistem perizinan online ke nomor ini (021) 53150117, (021) 53150118, (021) 53150119, (021) 53150120*
2. *Pemohon juga dapat mengirimkan Email ke DPMPTSP mengenai perizinan ke alamat ini [dpmptsp.tangerangselatankota@gmail.com](mailto:dpmptsp.tangerangselatankota@gmail.com) dan [dpmptsp@tangerangselatankota.go.id](mailto:dpmptsp@tangerangselatankota.go.id)*
3. kami juga menyediakan Chat Live yang dapat aktif di Jam 09.00 – 15.00 WIB Senin sampai Jum'at :  
<http://simponie.tangerangselatankota.go.id>